


202110110311356  
M. Rizki Adhi Mahendra  
Prodi Hukum

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

**(STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

M. Rizki Adhi Mahendra  
202110110311356

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311356  
M. Rizki Adhi Mahendra  
Prodi Hukum

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

**(STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

M. Rizki Adhi Mahendra  
202110110311356


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PERSETUJUAN

<b>SKRIPSI</b> Disusun oleh  <b><u>M. RIZKLADHI MAHENDRA</u></b> 202110110311356	
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada, Sabtu 18 April 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	
<b>SUSUNAN DEWAN PENGUJI</b>	
Ketua	: Sumali, SH., M.Hum
Sekretaris	: Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH
Penguji I	: Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.
Penguji II	: Said Noor Prasetyo, SH, MH





## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. RIZKI ADHI MAHENDRA  
NIM : 202110110311356  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 23 April 2026

M. Rizki Adhi Mahendra

### Ungkapan Pribadi / Motto

“مَنْ جَدَّ وَجَدَّ”

“مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ”

"Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada kesedihan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan".

-Ali bin Abi Thalib-



### ABSTRAKSI

Nama : M. RIZKI ADHI MAHENDRA

NIM : 202110110311356

Judul : ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Pembimbing : 1. Sumali, S.H., M.Hum  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S. Sy., M.H.

Anak merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik. Namun, dalam praktiknya, kekerasan fisik terhadap anak masih kerap terjadi, bahkan dalam lingkungan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi tantangan, khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan fisik terhadap anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan dua pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji persamaan, perbedaan, dan relevansi penerapannya terhadap tindak kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap kekerasan fisik terhadap anak dalam kedua undang-undang tersebut serta mengetahui perbedaan sanksi pidana yang diatur di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang sama-sama memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan fisik terhadap anak, tetapi memiliki perbedaan dalam ruang lingkup pengaturan, berat ringannya sanksi, dan bentuk pemberatan pidana. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara umum, sehingga anak diposisikan sebagai bagian dari anggota rumah tangga. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus menempatkan anak sebagai subjek yang memperoleh perlindungan khusus. Dari segi sanksi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ancaman pidana penjara dasar yang lebih tinggi, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki pengaturan sanksi yang lebih sistematis, denda yang lebih besar, serta pemberatan pidana apabila pelaku

adalah orang tua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lebih spesifik dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tetap penting sebagai dasar hukum dalam konteks kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

**Kata Kunci:** sanksi pidana, kekerasan fisik terhadap anak, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum.



***ABSTRACT***

Name : M. RIZKI ADHI MAHENDRA  
NIM : 202110110311356  
Title : ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)  
Mentor : 1. Sumali, S.H., M.Hum  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S. Sy., M.H.

Children are legal subjects who must be protected from all forms of violence, including physical violence. However, in practice, physical violence against children still frequently occurs, even within the household environment. This condition indicates that legal protection for children still faces challenges, particularly in the application of criminal sanctions against perpetrators. In Indonesian positive law, the regulation of physical violence against children can be found in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 35 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The existence of these two regulations creates the need to examine their similarities, differences, and relevance in their application to acts of physical violence against children. This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions for physical violence against children under both laws and to identify the differences in the criminal sanctions provided therein. This research employs a normative legal method with a statutory approach and a comparative approach. Legal materials were obtained through library research, including legislation, books, journals, and other relevant legal sources, and were then analyzed prescriptively. The results of the study show that both laws provide a legal basis for prosecuting perpetrators of physical violence against children, but they differ in terms of regulatory scope, severity of sanctions, and forms of sentence enhancement. The Law on the Elimination of Domestic Violence regulates physical violence within the general scope of the household, thereby positioning children as part of household members. Meanwhile, the Child Protection Law specifically places children as subjects entitled to special protection. In terms of sanctions, the Law on the Elimination of Domestic Violence provides a higher basic term of imprisonment, whereas the Child Protection Law provides a more systematic sanction framework, higher fines, and sentence enhancement when the perpetrator is a parent. Thus, it can be concluded that the Child Protection Law is more specific

and more relevant to be applied in cases of physical violence against children, while the Law on the Elimination of Domestic Violence remains important as a legal basis in the context of violence occurring within the household.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Physical Violence Against Children, Domestic Violence Law, Child Protection Law, Legal Protection.*



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, tiada Tuhan yang layak disembah selain-Nya, yang menentukan segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Karena ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan Adalah "ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)".

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi Bahasa, materi penulisan, maupun data yang penulis kumpulkan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada.

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa tekad dan kemauan yang kuat menjadi pondasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa

orang-orang hebat dan tercinta di sekeliling penulis, yang mendo'akan, mendukung serta membantu. Hormat dan terimakasih:

1. Kepada Mama tercinta dan Muma tersayang, terimakasih sudah selalu setia dan istiqomah mendo'akan penulis, terimakasih juga sudah terus mendukung, memberikan arahan dan motivasi serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti setiap harinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga telah menjadi guru, mentor, dan teladan yang baik bagi penulis.
2. Kepada kedua adik penulis, Riris dan Raisha yang mendukung dan menghibur penulis selama proses penulisan ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
5. Kepada Bapak Sumali, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan meberikan masukan selama proses bimbingan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan meberikan masukan selama proses bimbingan kepada penulis.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak sekali ilmu selama kuliah dan kepada seluruh staff

yang sabar dalam membantu segala proses administrasi selama penelitian ini.

8. Kepada Semua Guru yang ada di SD Luqman Al-Hakim Hidayatullah Kota Bima yang telah Ikhlas mengajari anak kecil ini yang sangat nakal ini dulu.
9. Kepada Semua Guru yang ada di SMP Luqman Al-Hakim Hidayatullah Surabaya, yang sudah Ikhlas membimbing penulis diawal Pendidikan pesantren, yang membentuk mental pejuang, supaya bisa tegar dan sabar menimba ilmu di tempat yang jauh dari tanah kelahiran.
10. Kepada semua guru dan ustadz di SMA Al-Izzah Kota Batu, terimakasih atas dedikasi ilmu dan banyak sekali memberikan pengalaman hebat, pengetahuan baru, keterampilan baru dan banyak sekali hal lain yang akan sangat Panjang sekali jika harus ditulis.
11. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada sosok Perempuan kelahiran Masalembu, 9 November 2004, Sayyidah Khilqah Rabbaniyah, yang tidak kalah penting dalam kehidupan penulis, yang telah banyak sekali membantu penulis, memberikan dukungan moril, mendoakan, serta selalu menemani penulis dalam setiap kondisi.

13. Kepada teman-teman SD Penulis, di SD Luqman Al-Hakim Kota Bima yang sampai sekarang masih terus berkomunikasi dengan baik dan terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
14. Kepada teman-teman KMFS, di SMP Luqman Al-Hakim Surabaya yang sampai sekarang masih terus berkomunikasi dengan baik dan terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
15. Kepada teman-teman REVAZIC, sebagai Angkatan pertama kita memulai semuanya, terimakasih telah berjuang Bersama dan menjadi bagian cerita dari perjalanan ini.
16. Kepada teman penulis Farizil Furqon dan Ihsan Sudays, yang menemani penulis dari SMA hingga saat ini, yang terus memberikan semangat. Terimakasih juga telah menjadi partner terbaik.
17. Kepada semua teman perkuliahan penulis yang sudah menemani dari awal maba hingga saat ini.
18. Kepada teman-teman delegasi NMCC AHT di Universitas Lampung.
19. Kepada rekan-rekan Struktural KPRU UMM 2023.
20. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Malang, 15 April 2026

M. Rizki Adhi Mahendra

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
Ungkapan Pribadi / Motto .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR PUSTAKA .....	xvii
BUKTI PLAGIASI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum .....	16
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	16
2. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum.....	18
3. Tujuan Perbandingan Hukum .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Sanksi Pidana .....	22
1. Pidana .....	22
2. Sanksi Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	28

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	28
2. Kekerasan Fisik.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	31
1. Definisi Anak .....	31
2. Hak-Hak Anak .....	34
3. Perlindungan Anak.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pegaturan Sanksi Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak .....	38
1. Pengaturan Sanksi Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak Menurut UU PKDRT.....	38
2. Pengaturan Sanksi Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak.....	48
B. Perbedaan Sanksi Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
1. Pengaturan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak .....	66
2. Perbedaan sanksi tentang kekerasan fisik terhadap anak di UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak .....	66
B. Saran.....	67
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	9
Tabel 3.1.....	55
Tabel 3.2.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	72
Lampiran 2.....	74
Lampiran 3 .....	76



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ade Maman Suherman. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana* (edisi revisi). Semarang: Rajawali Press.
- Gozali dan Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media.
- Krensa Agung Yudhianto, dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cet. 14). Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Yanti Tombeng. 2014. "Kekerasan Fisik terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak."

### JURNAL

- Luthfi Priyatama. 2024. "Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak dalam Perbandingan Hukum Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Seorang Anak 13 Tahun di Sumatra Barat)." *Sumbang 12 Jurnal*, Vol. 3, No. 1.

- Nadia Nurhalija, dkk. 2025. “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm).” *UNES Journal of Swara Justicia*.
- Tasya Pratiwi Siregar. 2023. *Analisis Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yanti Tombeng. 2014. “Kekerasan Fisik terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak.”
- Kokkini-Iatridou, D. “Some Methodological Aspects of Comparative Law: The Third Part of a (Pre-)Paradigm.” *Netherlands International Law Review* 33, no. 2 (1986): 143–194.
- Michaels, Ralf. “The Functional Method of Comparative Law.” Dalam *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- WEBSITE**
- Daldukkbpppa, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/pe-ngumuman/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-pada-anak->, diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 07.30 WIB
- PUSIKNAS POLRI, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/perempuan\\_dan\\_anak\\_jadi\\_korban\\_kekerasan\\_di\\_rumah\\_sendiri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_dan_anak_jadi_korban_kekerasan_di_rumah_sendiri), diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 08.10 WIB
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-yang-dapat-ditempuh-anak-korban-kekerasan>, di akses pada 20 Januari 2026
- POSKOTAONLINE, <https://poskota.co/hukum-kriminal/dianiaya-ibu-kandung-dan-ayah-tiri-sejak-2024-bocah-6-tahun-alami-luka-sekujur-tubuh-dan-tulang-rusuk-patah/>, diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 07.40 WIB
- Kompas TV, <https://www.youtube.com/watch?v=SbEAr7OzaPo&t=1s>, diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 07.42 WIB
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan*. Kendari: BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/alarm-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 07.45 WIB

CNN

Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260302131101-20-1333357/kronologi-penganiayaan-anak-hingga-tewas-di-sukabumi-versi-ibu-kandung>, diakses pada 8 Maret 2025, pukul 08.42



## BUKTI PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : M Rizki Adhi Mahendra  
Nim : 202110110311356


LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan Judul Skripsi :**

"ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KEKERASAN FISIK  
TERHADAP ANAK  
(STUDI PERBANDINGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

23/26  
14  


Malang, 14 April 2026  
  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum